



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

XXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani,

tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Dahulu Dagang, tempat tinggal X Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak

diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik

Indonesia (ghaib);

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Put. No. 295 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 04 Nopember 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru di bawah Register Nomor 295/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 04 Nopember 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 07 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.17.02.20/PW.01/173/2013 tanggal 26 Oktober 2013;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman kediaman bersama di Desa Mayangsari, RT.016, RW. 004, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXX (laki-laki), umur 12 tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 15 Juni 2004, Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang serta tidak pernah kirim kabar sampai sekarang;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib, dan Tergugat tidak ada memberi harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat, Tergugat sudah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat hingga sekarang selama lebih 9 tahun 5 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan penjelasan yang telah disebutkan di atas maka telah terbukti bahwa syarat taklik talak yang dulu pernah Tergugat ucapkan telah terpenuhi, dan atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kotabaru;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 295/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 08 Nopember 2013 dan tanggal 09 Desember 2013 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Kk.17.02.20/PW.01/173/2013, tanggal 26 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, Nomor 474.2/589/MSR-PMB/2013 tertanggal 28 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mayangsari, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);

II. SAKSI-SAKSI:

1. **XXXXXXXX**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2000;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Mayangsari, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;---
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 8 (delapan) tahun yang lalu telah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan kepergian Tergugat;-----
- Bahwa Tergugat selama pergi tidak pernah datang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Tergugat selama pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak meninggalkan sesuatu apapun sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;-----

Hal. 5 dari 16 Put. No. 295 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena Penggugat bekerja sebagai petani;-----
 - Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;-----
2. **XXXXXXXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada kurang lebih 14 (empat belas) tahun yang lalu;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Mayangsari, Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;----
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu telah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;-----
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana tujuan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;-----
 - Bahwa Tergugat selama pergi tidak pernah datang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;-----
 - Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;-----



- Bahwa Tergugat selama pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat juga tidak meninggalkan sesuatu apapun sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari karena bekerja sebagai petani;-----
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan oleh karenanya mohon dikabulkan, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah tersebut di atas;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 295 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Kotabaru, oleh karenanya, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru secara relatif berwenang memeriksa dan mengadilinya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P.1 yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak yang berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangganya telah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2004, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahu kepada Penggugat hingga sekarang selama 9 (Sembilan) tahun lebih, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat, juga tidak memberikan nafkah atau jaminan nafkah bagi Penggugat, Tergugat dianggap melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah, Penggugat tidak rela serta mohon diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat P.1, maka diketahui sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan janji shighot taklik talak sebagai berikut :

“Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;-----
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan



pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial';-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadirannya;-----

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 287/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 01 Nopember 2013, telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;-----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah



mengajukan bukti tertulis serta 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat sebagai saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak 07 Januari 2000, serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi sekurang-kurangnya sejak 8 (delapan) tahun terakhir, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;-----
- Bahwa Tergugat selama pergi tidak pernah pulang kembali kepada Penggugat, tidak pernah mengirim kabar juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan tidak meninggalkan sesuatu apapun sebagai jaminan nafkah bagi Penggugat;-----
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa shighat taklik talak Tergugat angka 1, 2 dan 4 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran taklik talak ini ternyata Penggugat telah menyerahkan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka harus dinyatakan bahwa syarat taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga



(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34 :

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : “Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”;



2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;-----

3. Kitab Syarkawi ‘Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

اللفظ بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق ومن

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;-----

4. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”

5. Dalil dari Kitab *Al-Anwar* Juz 3 halaman 55:

فان تعزز بتعزز او تواو غيبة جازا ثباته با لينة

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak memelawan hukum

Hal. 13 dari 16 Put. No. 295 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (pasal 149 R.Bg) dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**XXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXX**) dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp 1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. SAHRUL FAHMI** sebagai Ketua Majelis serta **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** dan **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **RIDHIAWENIATY, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Put. No. 295 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDHIAWENIATY, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	1.100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.191.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)